



P U T U S A N

Nomor 971 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINUDDIN bin SENE;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/20 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Dahlan Rt. 11 Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan: Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
9. Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2677/2015/S.661.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016;
12. berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2678/2016/S.661.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016, untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016;
13. berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2679/2016/S.661.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016, untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 17 Juli 2016;
14. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2680/2016/S.661.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUDDIN bin SENE** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Guesthouse kamar 319 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda” **permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi IWAN (Terdakwa didalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat, sedangkan sisanya saksi IWAN konsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN. Kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada dilobi guest house Jalan Urip Sumoharjo diajak oleh saksi IWAN masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap bergantian antara Terdakwa dengan saksi IWAN dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong, hingga Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Guesthouse Jalan Urip Sumoharjo, saksi SIMON TAMMU,SH dan saksi HENDRA ISWANTO (anggota Polda Kaltim) segera menuju ke Guesthouse Jalan Urip Sumoharjo dan menangkap Terdakwa bersama saksi IWAN, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN lalu menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang dimasukkan didalam botol permen karet merk xylitol, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP warna biru, 1 (satu) unit HP warna merah dan 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus sabu yang berada didalam kamar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 5212/NNF/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.73050625, IMAM MUKTI,, Komisaris Polisi NRP. 74090815 dan LULUK MULJANI, Penata Muda tk I NIP. 19620801 198302 2.001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti berupa Urine milik Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa bersama saksi IWAN, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SENE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SENE pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Guesthouse kamar 319 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda” **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi IWAN (Terdakwa didalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat, sedangkan sisanya saksi IWAN konsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN. Kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada dilobi guest house Jalan Urip Sumoharjo diajak oleh saksi IWAN masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap bergantian antara Terdakwa dengan saksi IWAN dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong, hingga Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu didalam kamar Guesthouse Jalan Urip Sumoharjo, saksi SIMON TAMMU,SH dan saksi HENDRA ISWANTO (anggota Polda Kaltim) segera menuju ke Guesthouse Jalan Urip Sumoharjo dan menangkap Terdakwa bersama saksi IWAN, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN lalu menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang dimasukkan didalam botol permen karet merk xylitol, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP warna biru, 1 (satu) unit HP warna merah dan 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus sabu yang berada di dalam kamar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor 5212/NNF/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.73050625, IMAM MUKTI,, Komisaris Polisi NRP.74090815 dan LULUK MULJANI, Penata Muda tk I NIP. 19620801 198302 2.001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti berupa Urine milik Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa ZAINUDDIN bin SENE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ZAINUDDIN bin SENE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN bin SENE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga dua) gram brutto.

- 1 (Satu) buah botol permen karet merk xylitol;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit Hp warna biru;
- 1 (satu) unit Hp warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic bekas pembungkus.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwan Bin Usman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 784/Pid.Sus/2015/PN.Smr (Narkotika), tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN bin SENE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto.
- 1 (Satu) buah botol permen karet merk xylitol;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit Hp warna biru;
- 1 (satu) unit Hp warna merah;
- 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwan Bin Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 27/Pid/2016/PT.Smr, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 784/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 19 Januari 2016, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 784/Pid.Sus/2015/PN.Smr (Narkotika) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan TERDAKWA yang mengatakan
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pukul 06.00 wita bertempat di Guesthouse kamar 319 Jalan Urip Sumoharjo Kota Samarinda
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika saksi IWAN (Terdakwa didalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,32 (nol koma

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat, sedangkan sisanya saksi IWAN konsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN.

- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sedang berada dilobi guest house Jalan Urip Sumoharjo diajak oleh saksi IWAN masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap bergantian antara Terdakwa dengan saksi IWAN dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong, hingga Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa benar Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu didalam kamar Guest house Jalan Urip Sumoharjo, saksi SIMON TAMMU,SH dan saksi HENDRA ISWANTO (anggota Polda Kaltim) segera menuju ke Guest house Jalan Urip Sumoharjo dan menangkap Terdakwa bersama saksi IWAN, saksi KUSMAWAN WIHARDI alias UJANG dan saksi NURSAN lalu menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram brutto/0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang dimasukan didalam botol permen karet merk xylitol, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP warna biru, 1 (satu) unit HP warna merah dan 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus sabu yang berada didalam kamar
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Sehingga Putusan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN bin SENE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN bin SENE oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , kami selaku Penuntut Umum kurang sependapat.

Bahwa di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Menyatakan bahwa Terdakwa ZAINUDIN bin SENE terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35



tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN bin SENE dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa di dalam pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa apabila dikaitkan dengan pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, fakta persidangan di atas serta fakta hukum yang ada di dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun di dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PT.Smr tanggal 16 Maret 2016, sangat jelas dan tergambar unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, semakin meyakinkan kami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru menerapkan pasal yang dianggap terbukti dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni menghukum Terdakwa SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- bahwa awal kejadian tanggal 18 Mei 2015 ketika Terdakwa berada di loby penginapan Guest House tepat di depan kamar No 319 Sdr. Iwan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar dari kamar 319 mengajak Terdakwa masuk ke kamar untuk menghisap Narkotika yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Iwan. Terdakwa bersama dengan Ujang sudah ada di dalam kamar bersama-sama mengisap Narkotika, Terdakwa mengisap sebanyak 3 kali;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu selanjutnya menuju ke kamar No 319 untuk menemui Nursan bersama dengan Septi bahwa tepatnya pada tanggal 20 Mei 2015 polisi datang ke Penginapan Guest House di kamar No 119 menangkap Terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan di kamar No 119 ditemukan shabu 0,29 gram yang disimpan oleh Nursan di dinding kamar selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan di kamar No 319 tempat Ujang dan Iwan bermalam, Polisi menemukan Narkotika jenis shabu 0,32 gram, yang merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa bersama dengan Iwan shabu seberat 0,29 gram yang ditemukan polisi adalah milik Nursan sedangkan shabu seberat 0,32 gram adalah milik Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 sebab berdasarkan fakta sidang shabu yang di temukan polisi bukan milik Terdakwa, lagi pula kepemilikan atau penguasaan shabu oleh Nursan dan Iwan bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika melainkan semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika secara melawan hukum dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5212/NNF/2015 dengan barang bukti label No 7977/2015/NNF tanggal 31 Juli 2015, menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi sindikat atau jaringan gelap Narkotika;
- bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa hanya dapat di persalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DAHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 971 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

